

Jakarta, 30 Juli 2018

Nomor Surat : 060/IE/CSL/LET/VII/2018

Perihal : **Keterbukaan Informasi PT Indika Energy Tbk.**

Kepada Yth.,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Indika Energy Tbk. ("**Perseroan**"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ("**Peraturan I-E**"), sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	26 Juli 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pemberian jaminan tunai ( <i>cash collateral</i> ) kepada J.P. Morgan Chase Bank, N.A., <i>Singapore Branch</i> (" <b>JPM SG</b> ") untuk proyek pembangkit listrik oleh PT Cirebon Energi Prasarana (" <b>CEPR</b> ").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tanggal 29 Juni 2018, CEPR, PT Imeco Inter Sarana ("<b>IIS</b>") dan Perseroan telah menandatangani perubahan ("<b>Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas</b>") atas Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas tertanggal 18 April 2017 dengan nilai sebesar US\$103.145.000 yang dibuat oleh (i) CEPR sebagai debitur, (ii) J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Hong Kong Branch sebagai kreditur talangan ekuitas awal dan penyedia lindung nilai talangan ekuitas ("<b>JPM Hong Kong</b>"), (iii) Perseroan sebagai sponsor dan penyedia <i>cash collateral</i> dan (iv) IIS sebagai sponsor dan penyedia <i>cash collateral</i> ("<b>Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas</b>"), (Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas dan Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "<b>Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas Yang Diubah</b>").</li> <li>• Selain penandatanganan Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas tersebut, Perseroan juga menandatangani dokumen-</li> </ul>

dt  
a p

		<p>dokumen yang ditawarkan oleh JPM SG sebagai bank penerbit untuk mendapat fasilitas surat kredit berdokumen (L/C) yang diterbitkan oleh JPM SG dengan nilai total sejumlah US\$28.048.043,75 ("<b>SBLC</b>"), yang mencakup <i>Uncommitted Banking Facility Offer Letter, Master Terms and Conditions for Issuance of Standby Letter of Credit/Guarantee for Advised Lines</i> ("<b>Dokumen Fasilitas SBLC</b>") dan <i>Singapore Law Charge And Assignment (EBL) Agreement</i>/perjanjian pembebanan dan pengalihan berdasarkan hukum negara Singapura ("<b>SLCA</b>").</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan SLCA, sebagai syarat pendahuluan bagi JPM SG untuk menerbitkan SBLC tersebut dan apabila Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas telah berlaku efektif, Perseroan akan memberikan jaminan tunai dan sejumlah uang dalam rekening sebagai rekening yang dijamin dari waktu ke waktu ("<b>Rekening yang Dijamin</b>") berdasarkan hukum negara Republik Singapura untuk kepentingan JPM Hong Kong.</li> <li>• Pada tanggal 29 Juni 2018, Perseroan juga telah menandatangani Surat Ganti Rugi dan Surat Kesanggupan dari Perseroan untuk kepentingan JPM Hong Kong sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas Yang Diubah.</li> <li>• Pada tanggal 26 Juli 2018, yang ditetapkan sebagai tanggal efektif Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas, dimana semua <i>conditions precedent</i> telah dipenuhi, Perseroan telah memberikan jaminan tunai dalam Rekening yang Dijamin untuk menjamin SBLC yang diterbitkan JPM SG untuk kepentingan JPM Hong Kong guna memastikan pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap CEPR.</li> </ul>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transaksi pemberian jaminan tunai dari Perseroan kepada JPM SG dilakukan untuk menjamin pelunasan dan pelepasan utang berdasarkan SBLC dengan diterbitkannya pinjaman talangan ekuitas yang disediakan oleh JPM Hong Kong ("<b>EBL JPM</b>"). Pemberian jaminan tersebut merupakan kewajiban Perseroan untuk menjamin pemberian EBL JPM. Dengan memberikan jaminan tersebut, Perseroan dapat mempertahankan porsi ekuitas dan kepemilikan Perseroan di CEPR.</li> <li>• Perseroan juga memiliki kesempatan untuk memperoleh opsi investasi dengan pendapatan yang lebih baik bersamaan dengan pemberian jaminan yang diperlukan dalam menjamin EBL JPM untuk CEPR. Dengan skema investasi yang ditawarkan oleh JPM SG atas jaminan tunai yang diberikan, Perseroan berkesempatan untuk memperoleh pendapatan tambahan dari bunga tetap yang ditawarkan atas jumlah yang diinvestasikan. Skema ini memberikan tambahan pendapatan yang lebih besar daripada tidak melakukan investasi. Selain itu, jumlah pokok juga terproteksi sehingga</li> </ul>

Handwritten initials: "a" and "P" in blue ink.



		potensi atas turunnya nilai atas pokok investasi dapat diminimalisir.
5	Keterangan lain-lain	Perseroan melalui laporan ini bermaksud untuk melanjutkan pelaporan kepada OJK atas surat Perseroan No. 052/IE/CSL/LET/VII/2018 tentang Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik tertanggal 3 Juli 2018 setelah Perubahan Perjanjian Pinjaman Talangan Ekuitas berlaku efektif.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan I-E.

Atas perhatian dan bimbingan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Salam hormat,



**Adi Pramono**  
Sekretaris Perusahaan  
PT Indika Energy Tbk.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia